



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

## DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jati Gumung Bale, (0457) 71775 – 71885, Donggala

Website : [www.dikjar.donggala.go.id](http://www.dikjar.donggala.go.id) ~ e-mail : [dikjar\\_donggala@yahoo.co.id](mailto:dikjar_donggala@yahoo.co.id)

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA

Nomor : 288 /874.3

### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

#### PAUD KELompOK BERMAIN PRATIWI

#### KECAMATAN SOJOL KABUPATEN DONGGALA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan serta menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi Anak Usia Dini secara optimal, sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya, agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala tentang Pemberian Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Pratiwi Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 8).
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain " Pratiwi " Nomor : 01/KB.Prtwi/Psmbi-Tbibi-Sjl/XI/2012 Tanggal 05 Nopember 2012, yang berdiri sejak Tanggal 06 September 2012 di Desa Tonggolobibi Kecamatan Sojol;  
2. Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Sojol.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

: Memberikan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain tersebut di bawah ini :

Nama Lembaga	:	PAUD Kelompok Bermain " Pratiwi "
Pengelola	:	MASTIA, S.Pd
Alamat	:	Dusun Pasambi
Desa	:	Tonggolobibi
Kecamatan	:	Sojol
Kabupaten	:	Donggala
Propinsi	:	Sulawesi Tengah

KEDUA

: Mewajibkan PAUD Kelompok Bermain tersebut pada dictum pertama untuk:

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan PAUD yang telah dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI);
2. Menyelenggarakan PAUD Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
3. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian;
4. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten, dan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah;
5. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik dan mempertanggung jawabkan;
6. Mengelola dana yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 05 Maret 2013



Tembusan disampaikan kepada Yth., :

1. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta.
2. Bupati Donggala di Donggala.
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu.
4. Kepala Wilayah Kecamatan Sojol di Sojol.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Sojol di Sojol.